



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PADA PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan dewasa ini serta sejalan dengan pesatnya pembangunan, maka perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas Daerah Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa pengenaan biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Daerah Kota Tanjungpinang yang termasuk kedalam retribusi daerah atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas dan perlu pengaturan sebagai pedoman dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu diatur retribusi pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956

Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2063);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DASAR PADA PUSKESMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
6. Puskesmas dengan Tempat Tidur (Puskesmas TT) adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas lebih kurang 10 (sepuluh) tempat tidur.
7. Puskesmas Swadana adalah sarana kesehatan yang diberi wewenang mengelola dan menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung dan tetap menyetor retribusi ke kas Pemerintah Daerah 15% (Lima belas persen) dari penerimaan diluar jasa medis.
8. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang berperan membantu tugas Puskesmas.
9. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas di wilayah Kota Tanjungpinang.
10. Wilayah Kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas adalah biaya yang harus dibayarkan oleh orang atau badan atas pelayanan kesehatan yang diperolehnya dari Puskesmas yang besarnya diatur melalui tarif.
12. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada orang atau badan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
13. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam yang ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku di Kota Tanjungpinang dan selanjutnya disebut indeks tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas.

pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang inap rawat inap.

16. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas Perawatan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi perawatan, diagnosa dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Kamar / ruang / tempat tidur adalah tempat yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat.
18. Jasa Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
20. Penunjang Diagnosis adalah pelayanan untuk menunjang / menegakkan diagnosa.
21. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung yang habis pakai dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
22. Penjamin adalah orang dan atau badan sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
23. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
24. Orang kurang mampu, terlantar atau miskin adalah :
 - a. mereka yang kurang / tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat atau mereka yang memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disahkan oleh pemerintah.
 - b. mereka yang di pelihara oleh badan sosial / rumah yatim piatu milik Pemerintah / Swasta yang sudah disahkan oleh badan hukum.

25. PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT ASKES) yang menangani masalah pengelolaan kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya yang mendapat gaji dari pemerintah, atau peserta dana sehat, JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), Jamsostek, dan lain-lain melakukan kerjasama dengan Puskesmas.
26. Jasa Medis dan Jasa Perawatan adalah pelayanan dan tindakan oleh tenaga medis dan paramedis.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang.

BAB II

DASAR – DASAR PENGENAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas Daerah diharuskan membayar biaya pelayanan, kecuali ada peraturan lain yang menetapkannya.
- (2) Tarif yang dikenakan terhadap penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan indeks biaya atau tarif yang berlaku seperti terlampir.

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan bagi pasien ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku bagi setiap jenis harga jasa, peralatan, makan, inap, dan lain-lain yang diperoleh pasien maupun keluarga seperti terlampir.
- (2) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin / badan hukum diatur dalam suatu perjanjian.
- (3) Bagi penjamin yang melalaikan kewajiban pembayaran dikenakan biaya denda 15 % (lima belas persen) dari jumlah biaya pelayanan.
- (4) Biaya perawatan pasien rawat inap dipungut 3 (tiga) hari sekali dan atau 10 (sepuluh) hari sekali.

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indeks biaya bagi penderita sebagaimana diatur pada Pasal 2 tidak termasuk orang kurang mampu.
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indeks biaya tidak berlaku bagi anggota veteran, perintis Kemerdekaan, Pegawai Negeri Sipil / TNI, Pensiunan, beserta keluarganya sebagai peserta PT ASKES, ASTEK dan JPKM yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan kerjasama kedua belah pihak.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN KETENTUAN BIAYA

Pasal 5

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut :

- a. rawat jalan di Puskesmas;
- b. rawat inap di Puskesmas Perawatan;
- c. penunjang diagnosis;
- d. tindakan medis dan terapi;
- e. perawatan jenazah;
- f. jenis pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan tersebut diatas atau lain-lain.

Pasal 6

Biaya Rawat Jalan dipungut melalui :

- a. jasa medis;
- b. obat;
- c. sarana dan prasarana.

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat inap meliputi :
 - a. jasa perawatan medis;

Jumlah hari perawatan dihitung mulai hari penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar rawat inap.

- (3) Biaya rawat inap tidak termasuk biaya obat-obatan untuk pasien yang bersangkutan.
- (4) Ruang rawat inap terdiri dari : Kelas III, Kelas II, Kelas I dan kelas Utama / VIP disediakan Puskesmas Non Swadana dan Swadana sesuai kemampuan Puskesmas yang bersangkutan, namun fasilitasnya mengikuti standard yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Penunjang Diagnosis meliputi :
 - a. pelayanan elektromedis;
 - b. pelayanan laboratorium.
- (2) Komponen pelayanan penunjang Diagnosis terdiri atas :
 - a. jasa medis;
 - b. bahan / alat;
 - c. sarana / prasarana.
- (3) Dalam pemeriksaan cito (diluar jam kerja) dikenakan tambahan tarif Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk jasa Medis.

Pasal 9

- (1) Tindakan medis dan terapi meliputi :
 - a. pelayanan poli gigi;
 - b. tindakan sederhana;
 - c. tindakan kecil;
 - d. tindakan sedang;
 - e. tindakan Kebidanan;
 - f. tindakan operasi, baik kecil, sedang maupun besar.

- (3) Dalam Operasi cito (diluar jam kerja) dikenakan tambahan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
- a. penyimpanan;
 - b. pemberian formalin.
- (2) Biaya perawatan jenazah meliputi :
- a. jasa medis;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. sarana dan prasarana.
- (3) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman / perabuan.
- (4) Dalam menentukan tarif peralatan jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya dengan pengaturan biaya seperti daftar tarif terlampir.
- (5) Biaya jasa medis perawatan jenazah dengan pemberian formalin ditetapkan seperti daftar terlampir.
- (6) Penyimpanan jenazah diinginkan paling lama 3 x 24 jam, tarif penyimpanan jenazah per hari ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II, atau data terlampir.

Pasal 11

- (1) Pelayanan lain-lain meliputi:
- a. visum et repertum
 - 1) korban hidup;
 - 2) korban mati.
 - b. pemeriksaan kesehatan :

Pemeriksaan Umum dan untuk pelajar, surat keterangan agnosis : tarif seperti daftar terlampir;
 - c. general ceck-up : tarif seperti daftar terlampir;
 - d. pemakaian kendaraan ambulance, tarifnya disesuaikan

jasa medik, tarifnya seperti daftar terlampir.

- (3) Penetapan tarif untuk pemeriksaan kesehatan umum dan surat keterangan diagnosis ditetapkan sesuai dengan rawat jalan tingkat II. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan pelajar ditetapkan sesuai indek rawat jalan seperti daftar terlampir.
- (4) General Ceck-up : pemeriksaan fisik secara menyeluruh ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap serta pemeriksaan radio diagnosis.
- (5) Untuk menentukan tarif general ceck-up sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah penjumlahan tarif masing-masing pemeriksaan rawat jalan dengan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap serta radio diagnosis sesuai dengan daftar tarif terlampir.
- (6) Pemakaian kendaraan ambulance dipergunakan untuk operasional pelayanan pasien.
- (7) Biaya pemakaian kendaraan ambulance ditetapkan seperti daftar terlampir.

Pasal 12

Besarnya jumlah biaya pelayanan dihitung berdasarkan indeks biaya tarif setiap pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien sebagaimana terlampir yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan kesehatan unit swadana di Puskesmas berdasarkan anggaran berimbang, nilai ganti biaya operasional (Cost Recovery) yang optimal sesuai kemampuan ekonomi masyarakat ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan .
- (2) Tarif pelayanan bagi orang asing ditetapkan 200 % (dua ratus persen) dari kelas VIP atau Utama.
- (3) Pelayanan diluar jam kerja dan tindakan medis yang

- (1) Khusus biaya petugas kesehatan pendamping ditetapkan berdasarkan peraturan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri, namun pembayarannya dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien.
- (2) Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas untuk masing – masing jenis pemeriksaan dan tindakan meliputi jasa Medis, Sarana dan Prasarana, bahan, obat dan atau makanan serta jumlah total yang harus dibayar pasien harus ditempelkan diruangan dan atau brosur atau tempat lain yang dapat dibaca oleh umum.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan Puskesmas dari pelayanan dasar tingkat I seluruhnya disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.
- (2) Dari keseluruhan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1), 50 % (lima puluh persen) dialokasikan kembali kepada Puskesmas untuk biaya operasional puskesmas sebagai pengeluaran daerah.
- (3) Untuk Puskesmas Swadana, 15 % (lima belas persen) dari penghasilan diluar jasa medis wajib disetor ke Kas Daerah sebagai retribusi.
- (2) Penggunaan dana operasional pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan Keputusan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Puskesmas diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Khusus bagi pegawai dan keluarganya termasuk para pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Jandanya, pegawai

dipungut.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang kelompok masyarakat dan atau LSM tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai

- tindakan pidana;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bagi Puskesmas Swadana dan Non Swadana dapat disesuaikan minimal 2 (dua) tahun sekali bilamana harga barang, obat dan jasa tidak sesuai lagi, sehingga dapat menekan subsidi Pemerintah Daerah, namun tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat. Usulan penyesuaian tarif diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Walikota dengan Keputusan.
- (2) Bagi Puskesmas unit Swadana, biaya operasional akan dikurangi secara bertahap, namun biaya rutin dan investasi akan tetap diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Ahli, tarifnya sama dengan tarif yang berlaku pada RSUD.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditentukan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT.Persero Askes Indonesia dan anggotanya, asuransi tenaga kerja dan IPKM disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-

dananya diambil 5 % (lima persen) dari penghasilan Puskesmas yang bersangkutan sebelum disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juli 2004

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

HJ. SURYATATI A. MANAN

KOTA TANJUNGPINANG

dto

H. AZHAR SYAM

Pembina Tk.I

NIP.010078794

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR
10 SERI C NOMOR 3

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG. HUKUM DAN ORTAL

SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si

PEMBINA

NIP. 420009042

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor : 6 Tahun 2004

Tanggal : 14 Juli 2004

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PUSKESMAS**

A. RAWAT JALAN

| NO. | PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN | SATUAN | JASA MEDIS | OBAT | SARANA & PRASARANA | TOTAL (RP) |
|-----|-----------------------------------|--------|------------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | POLI UMUM | | | | | |
| | - Pemeriksaan dasar + Obat dasar | 1 X | 2.000 | 0 | 3.000 | 5.000 |
| | - Pemeriksaan Ibu Hamil | 1 X | 2.000 | 0 | 3.000 | 5.000 |
| | - Penimbangan Bayi | 1 X | 500 | 0 | 500 | 1.000 |
| | - Pemeriksaan dan Obat dasar anak | 1 X | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Sekolah | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | POLI KEBIDANAN | | | | | |
| | - Suntik KB | 1 X | 1.000 | 7.500 | 1.500 | 10.000 |
| | - Pasang Implant | 1 X | 15.000 | 5.000 | 80.000 | 100.000 |
| | - Pasang IUD | 1 X | 10.000 | 0 | 20.000 | 30.000 |
| | - Imunisasi Dasar | 1 X | 500 | 0 | 1.500 | 2.000 |
| | - Imunisasi Hepatitis | 1 X | 1.000 | 12.000 | 2.000 | 15.000 |
| | | | | | | |
| 3 | ADMINISTRASI MEDIK | | | | | |
| | - Biaya Kartu Status Pertama | 1 X | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Kartu Family Folder | 1 X | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |

B. RAWAT INAP

| NO. | RAWAT INAP | SATUAN | JASA PERAWATAN MEDIS | SARANA & PRASARANA | MAKAN | TOTAL (RP) |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 1 | Kelas II | 1 Hr | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 40.000 |
| 2 | Kelas III | 1 Hr | 2.000 | 4.000 | 9.000 | 15.000 |

C. PENUNJANG DIAGNOSTIK

| NO. | PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN | SATUAN | JASA | BAHAN | SARANA & PRASARANA | TOTAL (RP) |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------|--------------------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 1 | ELEKTRO MEDIK | | | | | |
| | - Radiologi | 1 x | 3.500 | 20.000 | 1.500 | 25.000 |
| | - Elektro Kardiografi | 1 x | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | - USG | 1 x | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 2 | LABORATORIUM | | | | | |
| | a. HAEMATOLOGI | | | | | |
| | - Haemoglobin | 1 x | 1.000 | 1.500 | 0 | 2.500 |
| | - Hitung Leukosit | 1 x | 1.000 | 1.500 | 0 | 2.500 |
| | - Diff Count | 1 x | 1.000 | 1.500 | 0 | 2.500 |
| | - Hitung Jumlah Trombosit | 1 x | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| | - Haematokrit / PVC | 1 x | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| | - Bleeding Time | 1 x | 500 | 500 | 0 | 1.000 |
| | - Cloting Time | 1 x | 500 | 1.000 | 0 | 1.500 |
| | - Marfologi Darah | 1 x | 1.500 | 3.500 | 0 | 5.000 |
| | - Golongan Darah | 1 x | 1.000 | 2.000 | 0 | 3.000 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|-------|--------|-------|--------|
| | - Sedimen | 1 x | 1.000 | 1.500 | 0 | 2.500 |
| | - Preq Test | 1 x | 5.000 | 10.000 | 0 | 15.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | c. FAECES | | | | | |
| | - Makroskopis | 1 x | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| | - Mikroskopis | 1 x | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | d. MIKROBIOLOGI | | | | | |
| | - BTA | 1 x | 1.000 | 1.500 | 0 | 2.500 |
| | - Hapus tenggorok | 1 x | 1.000 | 1.500 | 0 | 2.500 |
| | - Sekret Vagina | 1 x | 1.000 | 1.500 | 0 | 2.500 |
| | - Kerikan / jamur KOH | 1 x | 1.000 | 1.500 | 0 | 2.500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | e. ANALISA SPERMA | | | | | |
| | - Analisa rutin | 1 x | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |
| | - Gula darah | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - Kolesterol | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - HDL | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - LDL | 1 x | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 25.000 |
| | - Triglyserid | 1 x | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
| | - Bilirubin | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - SGOT | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - SGPT | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - Alkali Phospatase | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - Creatinin | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - Urid Acid | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - Protein Total | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - Albumin | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | g. SEROLOGI | | | | | |
| | - VDRL | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - HBS Ag | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |
| | - Anti HBS Ag | 1 x | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 15.000 |

D. TINDAKAN MEDIK

| NO. | PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN | SATUAN | JASA MEDIS | BAHAN HABIS PAKAI | SARANA & PRASARANA | TOTAL (RP) |
|----------|---|--------|------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1 | POLIKLINIK GIGI | | | | | |
| | - Spulling bethadine + Alvoigil (perigio) | 1 x | 2.000 | 2.500 | 500 | 5.000 |
| | - Pencabutan gigi tetap | 1 Btg | 2.500 | 2.000 | 500 | 5.000 |
| | - Pencabutan gigi susu | 1 Btg | 500 | 2.000 | 500 | 3.000 |
| | - Penambalan sementara | 1 Btg | 2.500 | 2.000 | 500 | 5.000 |
| | Penambahan tetap : | | | | | |
| | - dengan amalgam | 1 Btg | 5.000 | 9.500 | 500 | 15.000 |
| | - dengan silikat | 1 Btg | 5.000 | 4.500 | 500 | 10.000 |
| | - Trepanasi | 1 Btg | 7.000 | 7.000 | 1.000 | 15.000 |
| | - Extirpasi Pulpa | 1 Btg | 10.000 | 9.000 | 1.000 | 20.000 |
| | - pengisian saluran akar | 1 Btg | 7.500 | 12.000 | 500 | 20.000 |
| | - Odontektomi | 1 Btg | 15.000 | 23.500 | 1.500 | 40.000 |
| | - Operasi sedang / berat | 1 x | 20.000 | 25.000 | 5.000 | 50.000 |
| | - Alveolektomi | 1 x | 25.000 | 45.000 | 5.000 | 75.000 |
| | - Scalling | 1 x | 2.500 | 7.000 | 500 | 10.000 |
| | - Cabut Gigi dengan Komplikasi | 1 Btg | 20.000 | 4.000 | 1.000 | 25.000 |
| | - Bongkar tambalan permanen | 1 Btg | 5.000 | 2.000 | 500 | 7.500 |
| | - Operkulektomi | 1 Btg | 5.000 | 9.000 | 1.000 | 15.000 |
| | - Rontgen foto | 1 x | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | |
| 2 | TINDAKAN SEDERHANA | | | | | |
| | - Pemasangan Spalk | 1 Eks | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 |
| | - Pemasangan IVFD | 1 x | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 40.000 |
| | - Pemasangan NGT | 1 x | 5.000 | 0 | 25.000 | 30.000 |
| | - Pemasangan Chateter | 1 x | 5.000 | 0 | 25.000 | 30.000 |
| | - Pembersihan Luka Bakar 1-5 % | 1 x | 3.000 | 1.500 | 500 | 5.000 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |
| 3 | TINDAKAN KECIL | | | | | |
| | - Explorasi benda asing | 1 x | 2.000 | 3.000 | 0 | 5.000 |
| | - Pemasangan GIPS | 1 Eks | 10.000 | 40.000 | 0 | 50.000 |
| | - Pemasangan Ransel Verband | 1 x | 2.500 | 15.000 | 0 | 17.500 |
| | - Cross Incisi | 1 x | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 5.000 |
| | - Ekstraksi kuku | 1 x | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| | - Blast Fungsi | 1 x | 2.500 | 10.000 | 2.500 | 15.000 |
| | - Luka robek Hecting 10-15 | 1 x | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 45.000 |
| | - Amputasi sederhana | 1 x | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 25.000 |
| | - Luka Bakar 10 – 15 % | 1 x | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 50.000 |
| | | | | | | |
| 4 | TINDAKAN SEDANG | | | | | |
| | - Circumsisi | 1 x | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 |
| | - Vena seksi + IVFD | 1 x | 10.000 | 5.750 | 2.500 | 18.250 |
| | - Amputasi juari | 1 x | 20.000 | 50.000 | 5.000 | 75.000 |
| | | | | | | |
| 5 | TINDAKAN KEBIDANAN | | | | | |
| | - Persalinan oleh dokter | 1 x | 80.000 | 35.000 | 35.000 | 150.000 |
| | - Persalinan oleh bidan | 1 x | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 100.000 |
| | - Persalinan Pathologis | 1 x | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 250.000 |
| | - Curetage | 1 x | 50.000 | 75.000 | 25.000 | 150.000 |
| | | | | | | |
| 6 | TINDAKAN OPERASI | | | | | |
| | a. Operasi Kecil: | | | | | |
| | - Kelas II | 1 x | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 225.000 |
| | - Kelas III | 1 x | 0 | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
| | b. Operasi Sedang : | | | | | |
| | - Kelas II | 1 x | 125.000 | 125.000 | 85.000 | 335.000 |
| | - Kelas III | 1 x | 75.000 | 125.000 | 85.000 | 285.000 |
| | c. Operasi Besar : | | | | | |
| | - Kelas II | 1 x | 175.000 | 175.000 | 100.000 | 450.000 |
| | - Kelas III | 1 x | 125.000 | 175.000 | 100.000 | 400.000 |
| | OPERASI CITO + 25 % | | | | | |

E. PERAWATAN JENAZAH

| | | | | | | |
|--|----------------------|------|---------|--------|---------|---------|
| | - Penyimpanan | 1 Hr | 10.000 | 15.000 | 50.000 | 75.000 |
| | - Pembelian Formalin | 1 x | 150.000 | 25.000 | 275.000 | 450.000 |

F. LAIN-LAIN

| NO. | PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN | SATUAN | JASA MEDIS | OBAT | SARANA & PRASARANA | TOTAL (RP) |
|-----|--|--------|------------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Surat Keterangan | | | | | |
| | - Keterangan Lahir | 1 x | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | - Keterangan Sehat untuk Pelajar | 1 x | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| | - Keterangan Sehat untuk umum | 1 x | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | VISUM | | | | | |
| | - Korban Hidup | 1 x | 25.000 | 0 | 75.000 | 100.000 |
| | - Korban Mati (Autopsi) | 1 x | 25.000 | 0 | 25.000 | 50.000 |
| | | | | | | |
| 3 | Pemakaian Ambulance | | | | | |
| | - 0 –5 Km | 1 x | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |
| | - 5- 15 Km | 1x | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
| | - > 15 Km (dalam 1 Kecamatan) | 1 x | 7.500 | 15.000 | 7.500 | 30.000 |
| | - > 15 Km (Antar Kecamatan) | 1 x | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 50.000 |
| | - Untuk luar kota belum termasuk biaya Lumpsum | | | | | |
| | - Sopir/Paramedis Pendamping | | | | | |

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 14 Juli 2004

WALIKOTA TANJUNGPINANG

ttd

Hj. SURYATATI A.MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 15 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR
10 SERI C NOMOR 3